



KEPALA DESA DONOKERTO
KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DONOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA DONOKERTO

KEPALA DESA DONOKERTO

Menimbang : a Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum Anak Desa Donokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi anak dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum anak Desa Donokerto dengan susunan pengurus sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak bertugas :
- Menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak
 - Memfasilitasi anak desa donokerto untuk menyalurkan aspirasinya.
 - Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak.
 - Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi divisi dalam Forum Anak Desa Donokerto.
- KETIGA : Forum anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
- Wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inofasi.
 - Wahana komunikasi dan interaksi anak
 - Wahana menciptakan kader kader perubahan serta motivator bagi anak.
 - Wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat.
 - Wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional.
 - Wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Ketua Forum Anak bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donokerto
Pada tanggal, 09 Februari 2018
KEPALA DESA DONOKERTO



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DONOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS FORUM ANAK DESA DONOKERTO

No	Nama	Kedudukan dalam Forum
1	Bintang Sandy Aji	Ketua I
2	Dhani Faizul Arifin	Ketua II
3	Alifa Retania	Ketua III
4	Dian Putri Anggraini	Sekretaris I
5	Rini Rahmawati	Sekretaris II
6	Andhika Prasetyawan	Bendahara I
7	Galih Aryo Prayoga	Bendahara II
8	Naufal Fauzi Nugraha	Koordinator Divisi K3O (Kesenian, kebudayaan, kesehatan, dan olahraga)
9	Defana Rizki	Anggota
10	Rahma Tantri Diastiningtyas	Anggota
11	Vicky Nadjandra Wiguna	Anggota
12	Muhammad Muslim	Anggota
13	Amin Nur Kholiq	Koordinator Divisi Pemenuhan Hak Anak
14	Alifka Faishal Ardan	Anggota
15	Deanofa Chanda Ramadhani	Anggota
16	Dzaki Athiyya Mumtaz	Anggota
17	Jefri Wisnu Murti	Sie. Jarkom, Humas, dan Kemasyarakatan
18	Faizal Hidayanta	Anggota
19	Icut Safira Indriyani	Anggota
20	Vega Akbar Setya	Anggota

Ditetapkan di Donokerto
Pada tanggal, 09 Februari 2018
KEPALA DESA DONOKERTO



R. WALLAH JATI, S. T.